

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap terdakwa pelaku terorisme perkara No.140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, dimana hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa yaitu hukuman mati. Putusan itu sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. mati.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana terorisme Pperkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dengan cara memberikan : Pertimbangan yuridis yaitu memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis memperhatikan prilaku terdakwa dengan menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merigakan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam hal ini sebagai berikut:

1. Pemerintah harus merangkul kelompok-kelompok dengan ideologi yang fanatisme dengan islam Karena ideologi ini tindak sesuai dengan pancasila.
2. Aparat penegak hukum harus membubarkan kelompok-kelompok yang diduga sebagai terorisme hingga ke akar-akarnya.

3. Menumbuhkan kepedulian pada masyarakat untuk berperan dalam pengentasan dalam tindak pidana terorisme seperti melaporkan apabila ada hal yang mencurigakan.